



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan bangsa dan negara, oleh sebab itu agar anak mampu mengemban perannya, maka pemberdayaan terhadap anak harus diwujudkan melalui upaya perlindungan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak baik secara fisik, mental, maupun sosial;
 - b. bahwa pemberdayaan terhadap anak di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dilakukan secara komprehensif, sistematis dan terus-menerus serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah Anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan Anak lain yang seusia dengannya.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak;
8. Anak Dalam Situasi Darurat adalah Anak yang menjadi pengungsi, Anak korban kerusuhan, Anak korban bencana alam dan Anak dalam situasi konflik bersenjata.
9. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Sistem Perlindungan Anak adalah suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, instansi, dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam penyelenggaraan kesejahteraan Anak dan keluarga, peradilan Anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
13. Intervensi Primer adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan Anak termasuk ABH dan Anak Dalam Situasi Darurat.
14. Intervensi Sekunder adalah semua langkah yang diambil pemerintah pada keluarga dan Anak beresiko, dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap Anak.

15. Intervensi Tersier adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani Anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan Anak termasuk ABH dan Anak Dalam Situasi Darurat.
16. Rencana Aksi Daerah adalah pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak yang memuat norma, struktur dan prosedur.
17. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintah dan masyarakat, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, yang dilaksanakan berdasarkan kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
18. Pencegahan adalah semua tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran, di semua situasi dan kondisi kehidupan Anak, termasuk Anak yang membutuhkan perlindungan khusus, ABH dan Anak Dalam Situasi Darurat.
19. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan anak dan masyarakat, untuk mendukung penyatuan kembali, anak korban dan/atau pelaku tindak pidana, dalam lingkungan keluarga atau keluarga pengganti, yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak-haknya.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
21. Lembaga Penempatan Anak Sementara adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
23. Pelayanan adalah kegiatan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
24. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
26. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.

27. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak yang dilaksanakan oleh Orang Tua atau Keluarga atau Orang Tua asuh, Orang Tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
28. Pengasuhan Alternatif adalah Pengasuhan berbasis Keluarga yang dilakukan oleh Orang Tua asuh, wali, Orang Tua angkat.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Sistem Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi Anak dari segala bentuk:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya;
- g. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- h. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- i. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- j. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- k. pelibatan dalam peperangan; dan
- l. penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kewajiban dan tanggungjawab;
- c. kerja sama;

- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan;
- f. koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. Penyidikan; dan
- i. Ketentuan pidana.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggung jawaban;
 - b. pengintegrasian Hak Anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - c. koordinasi dan fasilitasi dalam Sistem Perlindungan Anak; dan
 - d. pembinaan, pembimbingan, konseling serta pengawasan dalam rangka Sistem Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif, kesehatan dan kejahteraan dasar, pendidikan dan Perlindungan Khusus dalam rangka melaksanakan Sistem Perlindungan Anak;
 - b. membangun data dan informasi dalam Sistem Perlindungan Anak yang meliputi pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dan informasi;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak antar PD/unit kerja lingkup Pemerintahan Daerah, instansi, lembaga lain, organisasi masyarakat, serta kelompok kerja lainnya yang terkait dengan Perlindungan Anak;
 - d. melaksanakan Intervensi Primer, Intervensi Sekunder, dan Intervensi Tersier dalam Sistem Perlindungan Anak;
 - e. mengembangkan Perlindungan Anak berbasis Keluarga dan komunitas;

- f. meningkatkan kapasitas pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak pada Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Sistem Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak; dan
 - i. mengembangkan Partisipasi Anak sesuai dengan usia dan kematangannya.
- (2) Pemenuhan dan pemajuan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. akta kelahiran;
 - b. kartu identitas Anak bagi Anak yang berusia 0 (nol) bulan sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari;
 - c. kartu tanda penduduk bagi Anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - d. pemenuhan fasilitas informasi layak Anak.
- (3) Pemenuhan dan pemajuan lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. adanya upaya pencegahan perkawinan Anak;
 - b. membentuk lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang tua/Keluarga;
 - c. membentuk lembaga Pengasuhan Alternatif terstandarisasi; dan
 - d. menyediakan infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah Anak.
- (4) Pemenuhan dan pemajuan hak di bidang kesehatan dan kesejahteraan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. melaksanakan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. melaksanakan program pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus;
 - c. melaksanakan program pemberian makan pada bayi dan Anak usia dibawah 2 (dua) tahun;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; dan
 - e. meningkatkan rumah tangga dengan akses air minum dan akses sanitasi yang layak.
- (5) Pemenuhan dan pemajuan hak di bidang pendidikan dan Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memfasilitasi pengembangan anak usia dini *holistic* dan *integrative*;
 - b. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

- c. menyediakan sekolah ramah Anak; dan
 - d. menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif ramah Anak.
- (6) Pemenuhan dan pemajuan hak di bidang Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan Penelantaran;
 - b. Pencegahan dan penanganan pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. Pencegahan dan penanganan Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV/AIDS;
 - d. Pencegahan dan penanganan Anak korban bencana dan konflik;
 - e. Pencegahan dan penanganan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - f. Pencegahan dan penanganan ABH (khusus pelaku); dan
 - g. Pencegahan dan penanganan Anak korban jaringan terorisme dan Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi Orang Tuanya.
 - h. Penanganan anak dalam situasi darurat;
 - i. Pencegahan dan penanganan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - j. Penanganan dan pencegahan anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - k. Pencegahan dan penanganan anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- (7) Membangun data dan informasi dalam Sistem Perlindungan Anak meliputi pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. data dan informasi terdiri atas kegiatan:
 - 1. prevalensi faktor resiko;
 - 2. prevalensi kasus;
 - 3. cakupan kasus; dan
 - 4. evaluasi program dan layanan.
 - b. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan untuk:
 - 1. menentukan bentuk Intervensi Primer, Intervensi Sekunder, dan Intervensi Tersier yang akan dilakukan;
 - 2. memberi kejelasan tentang penyebab, karakteristik, dan kecenderungan, permasalahan Perlindungan Anak;
 - 3. perencanaan kebijakan dan program Perlindungan Anak;
 - 4. pengalokasian anggaran untuk program Perlindungan Anak; dan
 - 5. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Perlindungan Anak.

- c. penyusunan data dan informasi, dilakukan oleh PD / unit kerja;
 - d. selain PD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyusunan data dan informasi juga dapat dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga lain yang terkait, dengan melibatkan masyarakat, Keluarga, Orang Tua, dan Anak;
 - e. penyusunan data dan informasi menggunakan perangkat teknologi informasi; dan
 - f. pengolahan data dan informasi dalam Sistem Perlindungan Anak secara teknis dikoordinasikan oleh PD/unit kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (8) Pelaksanaan Intervensi Primer, Intervensi Sekunder, dan Intervensi Tersier dalam Sistem Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Intervensi Primer, dengan ketentuan:
 - 1. melakukan kegiatan promosi, penguatan dan peningkatan kapasitas Perlindungan Anak, dalam bentuk:
 - a) komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan Perlindungan Anak;
 - b) pengembangan dan penguatan pengasuhan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif untuk menghormati harkat dan martabat Anak; dan
 - c) peningkatan kapasitas bagi Orang Tua, Keluarga dan masyarakat tentang pencegahan Perlakuan Salah, Penelantaran, Eksploitasi dan kekerasan pada Anak.
 - 2. dilaksanakan oleh Bupati melalui PD/unit kerja terkait, meliputi bidang:
 - a) perencanaan pembangunan Daerah;
 - b) pendidikan;
 - c) kesehatan;
 - d) pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e) sosial;
 - f) tenaga kerja;
 - g) penanggulangan bencana;
 - h) pemberdayaan masyarakat;
 - i) mental dan spiritual;
 - j) narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta HIV/AIDS;
 - k) kesejahteraan rakyat;
 - l) pariwisata;
 - m) pertanian;
 - n) peternakan;

- o) perikanan;
 - p) pertambangan;
 - q) perkebunan;
 - r) perindustrian dan perdagangan; dan
 - s) koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
3. selain PD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, Intervensi Primer juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait;
 4. penyelenggaraan Intervensi Primer melibatkan Orang Tua, Keluarga, dan masyarakat; dan
 5. dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- b. Intervensi Sekunder, dengan ketentuan:
1. melakukan kegiatan:
 - a) identifikasi dan/atau deteksi dini terhadap Anak yang berasal dari Keluarga Rentan;
 - b) mediasi dan konseling bagi Keluarga Rentan;
 - c) fasilitasi peningkatan keterampilan dalam mendidik dan melindungi Anak bagi Keluarga Rentan;
 - d) layanan dukungan Keluarga;
 - e) perlindungan dan perawatan Anak Dalam Situasi Darurat;
 - f) menghindarkan keterpisahan Anak dari Keluarga, kecuali dalam kasus yang dengan jelas bertentangan dengan kepentingan terbaik Anak; dan
 - g) pengalihan Pengasuhan Anak dari Keluarga inti mengutamakan Pengasuhan dalam Keluarga lain/pengganti dan Pengasuhan pada lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagai alternatif terakhir.
 2. dilaksanakan oleh Bupati melalui PD/unit kerja terkait, meliputi bidang:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d) sosial;
 - e) tenaga kerja;
 - f) penanggulangan bencana;
 - g) pemberdayaan masyarakat;
 - h) mental dan spiritual;
 - i) pertanian;

- j) peternakan;
 - k) perikanan;
 - l) perkebunan;
 - m) pertambangan;
 - n) perindustrian dan perdagangan; dan
 - o) koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
3. selain PD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, Intervensi Sekunder juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait;
 4. penyelenggaraan Intervensi Sekunder melibatkan Orang Tua, Keluarga, dan masyarakat; dan
 5. dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- c. Intervensi Tersier, dengan ketentuan:
1. melakukan kegiatan:
 - a) penanganan kasus yang dilakukan melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan;
 - b) penyatuan kembali keluarga, Reintegrasi Sosial, dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik Anak;
 - c) pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus Anak; dan
 - d) layanan dukungan Keluarga.
 2. Pemerintah Daerah menyiapkan:
 - a) tempat pengaduan;
 - b) tempat layanan rujukan; dan
 - c) tempat perlindungan sementara.
 3. tempat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur tempat perlindungan sementara;
 4. dilaksanakan oleh Bupati melalui PD/unit kerja terkait, meliputi bidang:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d) sosial;
 - e) tenaga kerja;
 - f) penanggulangan bencana;
 - g) pemberdayaan masyarakat;
 - h) mental dan spiritual;

- i) narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta HIV/AIDS;
 - j) pertanian;
 - k) peternakan;
 - l) perikanan;
 - m) perindustrian dan perdagangan; dan
 - n) koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
5. selain PD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, Intervensi Tersier juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait;
6. penyelenggaraan Tersier melibatkan Orang Tua, Keluarga, dan masyarakat; dan
7. dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan serta pengkoordinasian data dan informasi Perlindungan Anak serta Rencana Aksi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
- a. keterlibatan dalam musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi ABH melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan;
 - b. melakukan promosi Perlindungan Anak sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku sosial masyarakat terhadap Perlindungan Anak;
 - c. mengidentifikasi/deteksi dini terhadap Anak yang rentan mengalami kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan penelantaran, termasuk ABH dan Anak Dalam Situasi Darurat;
 - d. mediasi dan bimbingan bagi Keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian; dan
 - e. menyediakan dana dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dalam rangka pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk:
- a. mendukung upaya pengasuhan untuk tumbuh kembang Anak;
 - b. menghormati harkat dan martabat Anak;

- c. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya Perlakuan Salah, penelantaran, Eksploitasi dan kekerasan terutama kepada Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus;
 - d. melindungi dan mencegah ABH;
 - e. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan usia anak;
 - f. menghormati pandangan Anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya; dan
 - g. menghindarkan keterpisahan Anak dari Keluarga.
- (4) Untuk mendorong peran serta dan tanggungjawab masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggungjawab Orang Tua

Pasal 8

- (1) Orang Tua mempunyai kewajiban dan tanggungjawab mendukung Sistem Perlindungan Anak.
- (2) Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. menghormati harkat dan martabat Anak;
 - d. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya Perlakuan Salah, penelantaran, Eksploitasi dan kekerasan terutama kepada Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus;
 - e. melindungi dan mencegah ABH;
 - f. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan usia anak;
 - g. menghormati pandangan Anak dalam kehidupan Keluarga, Masyarakat dan lingkungannya;
 - h. memberikan dukungan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, serta mental dan spiritual; dan
 - i. menghindarkan keterpisahan Anak dari Keluarga.
- (3) Untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi.

- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 9

- (1) Dunia usaha mempunyai kewajiban dan tanggungjawab mendukung Sistem Perlindungan Anak, melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Sistem Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui bentuk kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh dan antar:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah propinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. dunia usaha;
 - f. media massa;
 - g. kepolisian;
 - h. Kejaksaan;
 - i. kehakiman/pengadilan;
 - j. lembaga keagamaan;
 - k. balai pemasyarakatan;
 - l. Lembaga Penempatan Anak Sementara;
 - m. Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
 - n. perguruan tinggi.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan Sistem Perlindungan Anak;
 - b. penyediaan fasilitas Sistem Perlindungan Anak;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana sumber daya manusia; dan
 - d. Bentuk kerja sama lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama dalam Sistem Perlindungan Anak diatur dan disetujui bersama oleh masing-masing pihak.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian Sistem Perlindungan Anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi dan konsolidasi.
- (3) Rapat koordinasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui PD/Unit Kerja terkait.
- (5) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dikoordinasikan oleh PD/unit kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Capaian Sistem Perlindungan Anak di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Capaian Sistem Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dikoordinasikan oleh PD/unit kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. nota perjanjian kerja sama antara para pihak.

BAB VII
KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 14

- (1) Koordinasi Sistem Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menciptakan:
 - a. efisiensi; dan
 - b. efektivitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati melalui seluruh PD/ unit kerja;
 - b. instansi dan lembaga lain;
 - c. organisasi masyarakat; dan
 - d. kelompok kerja lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan dalam Sistem Perlindungan Anak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas intervensi dalam kesejahteraan Anak dan Keluarga, peradilan Anak, maupun upaya perubahan perilaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui seluruh PD/unit kerja.

- (3) Selain PD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain, dengan melibatkan masyarakat, Keluarga, Orang Tua, dan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan dalam Sistem Perlindungan Anak dimaksudkan agar penyelenggaraan intervensi dalam kesejahteraan Anak dan Keluarga, peradilan Anak, dan perubahan perilaku, telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui PD/unit kerja.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh PD/unit kerja yang membidangi pengawasan.
- (4) Selain PD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasan juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait, masyarakat, Keluarga, Orang Tua, dan Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Masyarakat, dan/atau lembaga yang memberikan kontribusi dalam Sistem Perlindungan Anak dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang menghalang-halangi upaya Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, dikenai pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022
Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/6/1/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Hal tersebut di atas menjadi dasar kebijakan Pemerintah di tingkat Nasional dan Daerah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara komprehensif, sehingga dilakukan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan anak, dan negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat Anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama, atau paling tidak menurunkan kualitas kehidupannya atas kejadian di masa lalunya tetapi sebaliknya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, Keluarga, Masyarakat termasuk dunia usaha dan komponen lembaga/instansi lainnya memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sebagai rangkaian penyempurnaan regulasi di bidang perlindungan anak dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah, sehingga

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Sistem Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud Non Diskriminasi adalah upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perbedaan perlakuan atau perlakuan diskriminatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi Anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, Keluarga, dan orang tua seperti hak yang melekat pada kehidupan anak untuk mendapatkan standar kesehatan, pendidikan dan hak pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik anak, mental, spiritual, moral dan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Huruf a

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya dan/atau masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Huruf c

Perlakuan Salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan Anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental, termasuk, tapi tidak terbatas pada Anak yang mengalami perlakuan salah, pengabaian, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan, Anak yang direkrut oleh tentara atau milisi perang, atau mengalami mutilasi genital.

Huruf d

Penelantaran Anak yang selanjutnya disebut Penelantaran adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 35.